



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA PANGKAL BERAS
DI WILAYAH KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Bangka Barat pada umumnya, serta Kecamatan Kelapa pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal sebagaimana huruf a diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Desa Pangkal Beras;
 - c. bahwa pembentukan desa sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Pangkal Beras di Wilayah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penghapusan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2006 Nomor 1 seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PANGKAL BERAS DI WILAYAH
KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai daerah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Bangka Barat.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

11. Pembentukan desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Pangkal Beras di Wilayah Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 3

Desa Pangkal Beras, berasal dari sebagian wilayah Desa Kacung, yang terdiri atas cakupan wilayah :

1. Dusun Pangkal Beras;
2. Dusun Limang;
3. Dusun Baginde;
4. Dusun Pulai.

Pasal 4

Batas wilayah Desa Pangkal Beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kacung dan Desa terentang (pada titik koordinat X. 566865, Y. 9783124);
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang;
- c. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kayu Arang dan Desa Dendang (pada titik koordinat X. 564356, Y. 9781045);
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ibul Kecamatan Simpang Teritip.

Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Pangkal Beras berkedudukan di Pangkal Beras.

Pasal 6

Batas dan luas wilayah desa baru hasil pembentukan desa yang dimekarkan, berbentuk peta ukur akan dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Dengan terbentuknya Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa.

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Kewenangan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, dibentuk melalui hasil pemilihan, sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 10

Untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa, sesuai Peraturan Perundang-undangan, setelah peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil pemilihan.

Pasal 11

- (1) Dengan terbentuknya Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, Pejabat Kepala Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang atau menunjuk Pejabat Kepala Desa yang baru untuk masa jabatan berikutnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Peresmian Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa serta pelantikan Pejabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati.
- (4) Camat Kecamatan Kelapa atas nama Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

Untuk kelengkapan perangkat Pemerintahan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, masing-masing desa dibentuk Sekretariat Desa, BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa sesuai Peraturan Perundang-undangan menginventarisir, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintahan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa, hal-hal sebagai berikut :
 - a. pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintahan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa;
 - b. barang milik kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah yang berada Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa;
 - c. badan usaha Desa Desa Kacung yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Desa Pangkal Beras Kecamatan Kelapa;
 - d. utang piutang yang kegunaannya untuk Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa;
 - e. dokumen, dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Pemerintah Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa dapat melakukan upaya hukum.

Pasal 14

- (1) Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa dibebankan kepada Desa Kacung sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (3) Pembagian secara proporsional dana yang bersumber dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa.
- (4) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengalokasikan anggaran biaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkas Barat untuk menunjang kegiatan Pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja serta Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa.

Pasal 15

- (1) Sebelum Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa menetapkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Kacung tetap berlaku dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Pangkal Beras di Kecamatan Kelapa.
- (2) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Kacung harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 26 September 2008**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H.PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 8 Oktober 2008**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGADJUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI D

